

TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN STANDAR DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Eman Sulaiman

Dosen Fak. Syar'iah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Abstract:

Customers as economic actors are very weak in terms of legal protection, for example their position in standard agreements (standard contract). Debt agreements through bank credit, including short-term, medium and long-term credit. The standard agreement in the banking credit agreement between the bank as a creditor with the customer as a debtor is contrary to the principle of freedom of contract, even decency. This is due to the legal position of the debtor is not balanced with the creditor.

Abstrak:

Nasabah sebagai pelaku ekonomi sangat lemah dalam hal perlindungan hukum, misalnya posisinya dalam perjanjian standar (*standard contract*). Perjanjian hutang-piutang melalui kredit perbankan, antara lain kredit jangka pendek, menengah maupun kredit jangka panjang. Perjanjian standar dalam perjanjian kredit perbankan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, bahkan kesesuaian. Hal tersebut disebabkan kedudukan hukum debitur tidak seimbang dengan kreditur.

Kata Kunci: Kredit, Kontrak, Debitur

I. PENDAHULUAN

Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian nasional, nasabah bank sebagai debitur dalam perjanjian kredit perbankan menduduki posisi yang cukup penting. Namun ironisnya, nasabah bank sebagai salah satu pelaku ekonomi, justru sangat lemah dalam hal perlindungan hukum. Sebagai salah satu contoh lemahnya perlindungan hukum debitur, yakni posisinya dalam perjanjian standar (*standard contract*).

Perjanjian standar ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat kita, bukan saja terhadap perjanjian kredit perbankan tetapi telah meluas pada (hampir) semua hubungan hukum yang menyangkut barang dan atau jasa, seakan-akan telah dikuasai oleh bentuk perjanjian ini. Mulai dari perjanjian jual-beli barang-barang secara tunai sampai dengan pembayaran secara kredit, baik barang-barang rumah tangga, alat-alat elektronik, kendaraan bermotor

maupun perjanjian asuransi, perjanjian keuangan, perjanjian hutang-piutang dan sebagainya.

Salah satu bentuk perjanjian yang sedang digandrungi oleh masyarakat kita dewasa ini, yakni perjanjian hutang-piutang melalui kredit perbankan, baik itu kredit jangka pendek, menengah maupun kredit jangka panjang, antara nasabah selaku pihak debitur dengan bank selaku pihak kreditur.

Lahirnya perjanjian tersebut di atas telah menimbulkan akibat hukum, di mana para pihak (kreditur dan debitur) harus tunduk dan menaati klausula perjanjian yang telah mereka sepakati. Klausula perjanjian tersebut harus mencerminkan asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa timbulnya akibat hukum dari lahirnya perjanjian kredit perbankan tersebut haruslah benar-benar sesuai kehendak, kesepakatan dan kepentingan para pihak yang melakukan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersebut di atas telah diwujudkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara, yang berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat apapun sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Namun dalam realitas/kenyataan hubungan antara pihak kreditur (*bank*) dengan pihak debitur (nasabah bank) dalam perjanjian kredit perbankan, pihak debitur sangat dibatasi kebebasannya untuk memasukkan keinginan-keinginan/ kepentingan-kepentingannya untuk dapat disetujui oleh pihak kreditur (*bank*), karena pihak bank telah menetapkan klausula-klausula secara sepihak yang harus/mesti disetujui oleh pihak debitur (nasabah bank) dalam format perjanjian standar. Hal ini menunjukkan suatu indikasi bahwa pihak bank (kreditur) telah melanggar atau menyalahi ketentuan kebebasan berkontrak.

Melihat fenomena-fenomena ketidak seimbangan sosial-ekonomi antara kreditur (pihak bank) dengan debitur (nasabah bank) ini, maka perlu dikaji dan ditinjau lebih lanjut perjanjian standar dalam perjanjian kredit perbankan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kredit

Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Mr. J.A Levy (dalam Badruzaman) merumuskan arti hukum dari kredit, yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengem-

balikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.¹

Apabila diperhatikan kedua pengertian tersebut di atas, maka di dalamnya terkandung kewajiban (dari pihak peminjam/penerima kredit) untuk mengembalikan pinjaman (kepada pihak bank/pemberi kredit). Dari segi kewajiban ini ternyata bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu mengembalikan kredit itu di belakng hari. Jika dijabarkan lagi, pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi suatu perikatan.

Mengenai istilah kredit tersebut, Mariam Darus Badruzaman lebih cenderung menamakannya dengan perjanjian kredit bank. Istilah bank dilekatkan di sini hanya untuk membedakannya dengan perjanjian pinjaman uang yang pemberi pinjamannya bukan bank.²

Istilah perjanjian kredit dijumpai dalam Instruksi Persidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/66, yang ditujukan kepada masyarakat bank, agar dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit. Di dalam praktik bank, dengan perbedaan yang tidak prinsipal, akad perjanjian kredit diberi nama perjanjian kredit atau persetujuan buka kredit atau perjanjian pinjam uang, dengan catatan bahwa perjanjian pinjam uang ini memiliki sifat yang khusus dan mempunyai identitas sendiri; yang hanya digunakan di lingkungan bank; yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang yang diatur dalam KUHPerdara dan hukum adat.

B. Pengertian dan Keabsahan Perjanjian Standar

1. Pengertian perjanjian standar

Penggunaan istilah perjanjian standar dalam berbagai literatur, para ahli tidak

¹Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung: Alumni, 1983), h. 21

²Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung: Alumni, 1983), h. 20

seragam dalam menggunakannya, ada yang menggunakan istilah perjanjian baku, standar kontrak, syarat standar, dan perjanjian adhesi, selain dari perjanjian standar tersebut.

Secara sederhana dilukiskan bahwa perjanjian standar adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh para pihak mengenai suatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (standar), serta dituangkan secara tertulis.³

Mariam Darus Badruzaman menamakan perjanjian standar yang dilakukan antara kreditur (bank) dengan debitur (nasabah bank) dengan nama perjanjian standar umum. Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan lebih dahulu oleh kreditur (seperti perjanjian kredit bank) lantas kemudian disodorkan kepada debitur. Secara formal debitur menyetujuinya, tetapi secara material debitur terpaksa menerimanya. Adanya persesuaian kehendak hanyalah fiktif.⁴

Abdul Kadir Muhammad menamakan perjanjian standar dengan perjanjian baku.⁵ Menurutnya, kata baku atau standar artinya tolok-ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran. Model, rumusan dan ukuran tersebut sudah dibakukan dan tak dapat diganti, diubah atau dibuat lagi dengan cara lain, karena pihak pengusaha sudah mencetaknya dalam bentuk formulir yang berupa blanko naskah perjanjian yang lengkap di dalamnya, yang sudah dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau yang disebut dengan dokumen bukti perjanjian, yang memuat tentang syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur. Pihak kreditur dalam merumuskan atau menuangkan syarat-syarat perjanjian tersebut biasanya menggunakan bentuk nomor-nomor atau pasal-pasal atau

klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu pula, yang pada dasarnya hanya dipahami oleh pihak kreditur, dan ini merupakan kerugian bagi debitur karena sulit atau tidak bisa memahaminya dalam waktu yang singkat.

2. Keabsahan perjanjian standar

Mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian standar, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli, ada yang pro atau mendukung dan ada yang kontra. Para ahli yang mendukung perjanjian standar, antara lain Stein, Asser-Rutten dan Hondius. Menurut Stein (dalam Sewu) perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju dan tunduk kepada isi perjanjian itu.⁶

Asser Rutten (dalam Sewu) juga berpendapat demikian bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan memang mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani berlaku bagi penandatanganan, sehingga tidak mungkin seseorang menandatangani yang tidak diketahui isinya.⁷

Demikian pula Hondius (dalam Sewu) menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu-lintas perdagangan.⁸

³ (Sudaryatmo, 1996: 33).

⁴ Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung: Alumni, 1983), h. 35

⁵ Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 87

⁶ P. Lindawaty S Sewu. "Aspek Hukum Perjanjian dan Posisi Berimbang Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba". *Disertasi*. (Bandung: PPs Universitas Katolik Parahyangan, 2007), h. 137

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, h. 138

Sedangkan para ahli yang kontra atau yang menolak perjanjian standar, antara lain seperti Sluizer, Pitlo dan Sudaryatmo. Menurut Sluizer (dalam Sjahdeini) bahwa perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha (yang berhadapan dengan konsumen) di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).⁹

Pitlo (dalam Miru dan Sutarman Yoto) juga berpendapat demikian bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang, dan ditolak oleh beberapa ahli hukum, namun kenyataan masyarakat membutuhkan sarana hukum sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

Demikian pula Sudaryatmo menyatakan bahwa ekisistensi perjanjian standar itu sendiri yang biasa disebut perjanjian paksaan (*take it or leave it contract*) atau perjanjian massal (*all-size contract*) sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap asas dari perjanjian/ kontrak, yaitu harus dinegosiasikan antara kedua belah pihak. Namun dengan alasan tuntutan kebutuhan dan kepraktisan, keberadaan perjanjian standar dapat diterima dalam praktik perdagangan sehari-hari¹¹.

Di dalam praktik perbankan dapat dijumpai perjanjian standar ini, di mana setiap bank telah menyediakan (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standardform*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut

di dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum diisi) di dalam blangko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya, yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.

C. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas ini disimpulkan dari pasal 1320 KUHPdata. Menurut Subekti bahwa arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.¹²

Asas konsensualitas ini memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat meskipun secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan (*consensus*), meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti bahwa pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Kata sepakat dimaksud dalam asas ini adalah kata sepakat dalam bentuk lisan untuk jenis perjanjian tertentu. Artinya, suatu perjanjian yang tidak membutuhkan bentuk formalitas (tertulis), maka kata sepakat untuk sahnya suatu perjanjian cukup dalam bentuk lisan. Misalnya, jual-beli barang bergerak, ketika pihak penjual secara lisan menawarkan barang jualannya kepada pihak pembeli, dan pembeli secara lisan juga menyatakan menyetujui tawaran yang dimaksud dengan kesanggupan membayar harga barang bergerak itu, maka kata sepakat dianggap telah tercapai, dan perjanjian sudah sah, mengikat, dan mempunyai akibat hukum. Lain halnya

⁹Sultan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 67

¹⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 117

¹¹Sudaryatmo. *Masalah Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 31

¹²Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1984), h. 15

dengan jual beli barang atau benda tidak bergerak, seperti tanah, maka sepakat secara lisan saja tidak cukup, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tertulis (akta). Kata sepakat dalam jual-beli tanah dianggap terjadi ketika penandatanganan akta dimaksud oleh para pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Diwajibkan-nya perjanjian jual-beli tanah dengan akta otentik oleh PPAT ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.¹³

Selain perjanjian jual-beli benda tidak bergerak yang membutuhkan formalitas tertentu, yang merupakan pengecualian dari asas konsensualitas adalah antara lain perjanjian penghibahan mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian juga harus dilakukan dengan tertulis, dan perjanjian penutupan polis asuransi pula harus dengan akta (dapat dengan akta di bawah tangan). Apabila perjanjian-perjanjian semacam ini tidak dilakukan dengan akta, maka perjanjian dimaksud terancam batal.¹⁴

Asas konsensualitas yang diwujudkan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata mengharuskan adanya kata sepakat di antara para pihak yang membuat kontrak (perjanjian). Setiap kontrak (perjanjian) mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai kata sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari kontrak (perjanjian) tersebut. Kata sepakat yang dimaksud di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, cukup lisan saja, tidak perlu diformulasikan secara formal, karena bagi hukum yang terpenting adalah kata yang diucapkan (secara lisan) oleh orang, ini menunjukkan bahwa orang itu bernilai baik dan bertanggung jawab terhadap kata yang telah diucapkannya. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka orang yang mengucapkan (secara lisan) itu bernilai tidak baik dan tidak bertanggung jawab,

karena tidak konsisten atau mengingkari kata yang telah diucapkannya.

Asas konsensualitas ini merupakan “ruh” dari suatu kontrak (perjanjian), yang tersimpul dari kesepakatan para pihak. Namun demikian, pada situasi tertentu terdapat kontrak (perjanjian) yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya, disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*), karena kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*) yang memengaruhi timbulnya kontrak.¹⁵

Jadi, asas konsensualitas yang diwujudkan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata yang menentukan bahwa kontrak (perjanjian) itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, tidak seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, melainkan harus ditafsirkan juga dalam hubungannya dengan syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu kecakapan untuk membuat suatu kontrak (perjanjian); adanya suatu hal tertentu; dan adanya causa (sebab) yang halal. Jika syarat-syarat lainnya ini tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya ialah kontrak (perjanjian) itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹⁶

D. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah yang paling umum, yaitu *freedom of making contract*. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum kontrak (perjanjian) Indonesia, meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang akan dibuatnya;

¹³Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cet 1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h.153.

¹⁴ A. Qiram Samsuddin Meliala. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 21.

¹⁵ Saifuddin Azwar. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Liberty, 2012), h. 78).

¹⁶ Saifuddin Azwar. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Liberty, 2012), h. 78

4. Kebebasan untuk menentukan objek kontrak;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).¹⁷

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) ini disimpulkan dari pasal 1338 (1) KUHPerdota. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁸

Ini berarti bahwa dalam asas kebebasan berkontrak diperbolehkan membuat perjanjian berupa apa saja, bahkan apa saja, akan tetapi harus diakui bahwa penerapan asas ini tidak bebas sebeb-asasnya, tetapi ada pembatasannya, yakni tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak tersebut juga ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota bahwa salah satu asas dalam hukum perjanjian yang harus senantiasa diingat dan diperhatikan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, yakni asas itikad baik.

Jika demikian, dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukan sesuatu yang terlarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

¹⁷Sultan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 47

¹⁸Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 84

Di dalam asas ini pula memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

Menurut Van Apeldoorn (dalam Syaifuddin) kebebasan membuat kontrak merupakan satu di antara beberapa landasan hukum perdata. Atas dasar itu perlu koreksi dari pengadilan dalam rangka merumuskan asas hukum tersebut.¹⁹ Didukung dengan makin kecilnya arti asas otonomi kehendak dan kebebasan membuat kontrak dengan adanya standar-standar kontrak modern, persamaan kedudukan merupakan fiksi belaka. Ini merupakan problem sehingga perlu mencari jalan melalui keputusan politik dengan cara pembentukan undang-undang yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang sifatnya memaksa.

Dalam mencari landasan filosofis bagi prinsip kebebasan membuat kontrak, van Apeldoorn merujuk kepada pikiran dialektis Hegel yang menegaskan bahwa kebebasan membuat kontrak merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik, sedangkan hak milik itu sendiri merupakan realisasi yang utama dari kebebasan individu. Hak milik merupakan landasan bagi hak-hak lainnya. Menurut Hegel kebebasan berkehendak merupakan landasan yang substansial bagi semua hak dan kewajiban, sehingga mewarnai perundang-undangan dan moral. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik. Adanya saling menghormati hak milik inilah yang merupakan landasan terjadinya hukum kontrak.²⁰

E. Penyalahgunaan Keadaan

Menurut Pitlo penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain

¹⁹ Saifuddin Azwar. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Liberty, 2012), h. 82

²⁰ (A.T. Peperzak dalam Syaifuddin, 2012: 83)

karena suatu keadaan khusus, seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak berpengalaman bergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau sebenarnya mengerti bahwa ia harus mencegahnya.²¹

Dalam teori objektif yang modern dinyatakan bahwa apabila tidak ada keseimbangan yang pantas dalam hubungan antara kedua belah pihak, dianggap perjanjian itu tanpa “sebab.” Begitupun dalam hukum positif telah diakui bahwa jika salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian dapat disebabkan juga karena penyalahgunaan keadaan ini.²²

Pada hakikatnya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu unsur yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan, bukanlah merupakan hal baru sama sekali dalam dunia ilmu hukum, utamanya hukum perjanjian, karena sejak lama penyalahgunaan keadaan tersebut sudah dikenal sebagai hal yang terlarang dan telah digunakan sebagai faktor dapatnya perjanjian dimintakan pembatalan ke pengadilan, hanya saja dahulu orang menggunakannya sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau tatakrama atau kesusilaan yang baik (*goede zeden*). Jika demikian pada waktu lampau, penyalahgunaan keadaan ini dihubungkan dengan “sebab” yang tidak halal dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu sendiri, sehingga peristiwa penyalahgunaan keadaan dianggap bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik (*geode zeden*) atau ketertiban umum. Oleh karena itu “sebab” yang terlarang sama dengan “isi” perjanjian yang tidak dibenarkan.²³

Apabila penyalahgunaan keadaan dihubungkan dengan “sebab” atau “isi” dari perjanjian, maka menurut Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian itu batal demi

hukum. Sebaliknya, apabila penyalahgunaan keadaan dihubungkan dengan “cacat kehendak” sebagaimana yang ditetapkan sebagai unsur “sepakat” dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Jika demikian penyalahgunaan keadaan lebih tepat digunakan sebagai unsur yang menyebabkan terjadinya “cacat kehendak” dalam perjanjian, sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Alasannya, bahwa pada hakikatnya pembuat perjanjian memiliki kehendak yang sama dengan pernyataannya dalam perjanjian, namun kehendaknya itu tidak sempurna, karena posisinya dalam keadaan darurat, kebergantungan, gegabah, keadaan jiwa yang abnormal, sehingga ia menyetujui perjanjian.²⁴

Van Dunne dan Van den Burght keberatan atas pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan ke dalam causa yang tidak diperbolehkan. Alasannya, bahwa di dalam penyalahgunaan keadaan, yang terjadi bukan semata-mata berhubungan dengan isi atau tujuan perjanjian, melainkan berhubungan dengan yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Juga, apabila penyalahgunaan keadaan dinyatakan bertentangan dengan kebiasaan, itu tidak tepat. Inti persoalannya, bahwa dalam penyalahgunaan keadaan terdapat kehendak yang dinyatakan secara tidak bebas pada saat perjanjian akan dibuat. Jadi, konstruksi hukum ini terjadi pada tahap sebelum perjanjian ditutup (*precontractual face*), yaitu suatu tahapan di mana para pihak melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan.²⁵

Untuk menentukan terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian, para ahli hukum hanya merumuskan kriteria yang dijadikan sebagai ciri-ciri umum,

²¹Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 61

²²*Ibid.*

²³J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Buku 1; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.317

²⁴Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cet 1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h.243

²⁵Yohanes Sogar Simamora. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*. (Surabaya: Yuridika Unair, 1993), h. 56

sehingga seseorang menyetujui perjanjian, karena penyalahgunaan keadaan, yaitu:

1. Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak berada dalam keadaan yang terjepit;
2. Karena keadaan ekonomis, yaitu kesulitan keuangan yang mendesak;
3. Karena hubungan (antara) atasan dengan bawahan, seperti keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; hubungan majikan dengan buruh; hubungan orangtua/wali dengan anak yang belum dewasa;
4. Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
5. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tidak seimbang); pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh;
6. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.²⁶

Oleh Van Dunne (dalam Simamora) juga membedakan 2 (dua) macam penyalahgunaan keadaan, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan ekonomis.
Mengenai penyalahgunaan keadaan jenis pertama ini diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu:
 - a) salah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain;
 - b) pihak yang lain itu terpaksa mengadakan perjanjian;
- 2) Penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan kejiwaan.
Mengenai penyalahgunaan keadaan jenis kedua ini diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu:
 - a) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif. Misalnya, dalam hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien, orangtua dengan anak;
 - b) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah,

kurang pengetahuan, atau keadaan badan sakit, dan sebagainya.²⁷

Jadi intinya, penyalahgunaan keadaan, yaitu bahwa pihak-pihak yang satu memiliki posisi lebih kuat (istimewa) menyalahgunakan keadaan pihak lain (lawan janjinya) yang memiliki posisi lemah atau kurang sempurna (kurang istimewa) dalam membuat perjanjian. Sekalipun pihak yang lebih kuat tidak memperdaya lawan janjinya yang lemah atau kurang sempurna, namun akibat dari persetujuannya terhadap perjanjian, pihak lemah atau kurang sempurna mengalami kerugian besar.

F. Tinjauan Terhadap Perjanjian Standar

Hubungan hukum atau masalah yang terjadi dan dikuasai oleh perjanjian standar ini, umumnya terlihat tidak terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan hubungan. Keadaan ini terjadi karena kemampuan yang berlebih atau keunggulan ekonomis yang dimiliki satu pihak, dan tidak dimiliki oleh pihak lain. Syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak yang kuat (kreditur) tidak dapat ditolak oleh pihak yang lemah (debitur). Kecuali kalau pihak yang lemah bersedia untuk tidak mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya. Dalam keadaan demikian tampaknya kebebasan berkontrak tidak berpihak pada pihak yang lemah.

Sementara itu, apabila kita kaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang jika dihubungkan dengan pasal 1320 dan pasal 1329 KUHPerdata, di mana tersimpul asas tersebut, menyatakan bahwa orang bebas untuk menutup kontrak/perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya, ataupun hanya

²⁶ J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Buku 1; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 318

²⁷Yohanes Sogar Simamora. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*. (Surabaya: Yuridika Unair, 1993), h. 56

bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu saja.²⁸

Kiranya memang patut sekali bahwa pihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam suatu perjanjian atau tidak, dan sampai seberapa jauh mereka hendak terikat kepada perjanjian yang mereka tutup, sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.

Adanya asas kebebasan berkontrak juga berkaitan dengan asas hukum yang menegaskan bahwa pada dasarnya orang bebas untuk melakukan sesuatu, selama hal itu tidak terlarang. Hal itu didasarkan atas pendirian pembuat undang-undang, bahwa hukum membiarkan sedapat mungkin individu mengurus dan menyelenggarakan kepentingan privatnya sendiri, dan campur tangan hanya untuk segi-segi yang mengandung unsur-unsur kesusilaan, ketertiban umum atau singkatnya yang berkaitan dengan kepentingan umum.²⁹

Dalam asas kebebasan berkontrak juga pada dasarnya menuntut adanya keseimbangan dan rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak yang akan mengikatkan dirinya dalam setiap ikatan perjanjian yang stabil, adil, bermanfaat dan mempunyai kepastian hukum yang saling menguntungkan. Terutama pada perjanjian kredit yang dapat dilakukan antara bank selaku kreditur dengan nasabah bank selaku debitur.

Adanya pemberlakuan standar atau perjanjian yang baku oleh pihak bank dalam perjanjian kredit perbankan, menunjukkan bahwa pihak bank telah menyalahi asas kebebasan berkontrak, bahkan dapat dikatakan bahwa pihak bank telah menyampingkan asas-asas hukum. Khususnya asas kebebasan berkontrak.

Hal tersebut disebabkan karena pihak bank tidak lagi memberikan kebebasan menentukan pilihan lain pada calon debitur untuk menyampaikan keinginan-keinginan-

nya, kecuali harus menyepakati paksaan tidak langsung secara bulat-bulat apa yang tercantum dalam format baku tersebut. Namun ironisnya bagi calon debitur banyak tanpa pikir panjang lagi mau saja dikesampingkan hak-haknya, karena menurut mereka ini lebih baik dari pada hasrat untuk memperoleh kredit yang bersifat urgen tidak pernah akan terwujud.

Apabila dicermati lebih lanjut perjanjian standar dalam perjanjian kredit perbankan ini tidak terdapat unsur kehendak yang bebas dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian ini, karena perjanjian standar dalam perjanjian kredit perbankan, posisi atau kedudukan hukum debitur tidak seimbang dengan kedudukan kreditur. Tidak adanya keseimbangan antara pihak-pihak dalam perjanjian standar telah membawa kecenderungan adanya eksploitasi dari pihak yang kuat (bank sebagai kreditur) terhadap pihak yang lemah (nasabah sebagai debitur). Pada satu sisi kewajiban debitur diatur secara terinci, akan tetapi pada sisi lain kewajiban kreditur hanya sebagian kecil atau sama sekali tidak diatur dalam perjanjian standar.

Pada perjanjian standar ini tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur, karena perjanjian dibuat secara sepihak oleh kreditur, sehingga dengan terpaksa harus menerima syarat-syarat perjanjian, sebab debitur tidak mampu berbuat lain. Faktor subjektivitas atau kepentingan bank lebih dominan dalam perjanjian standar ini. Dengan posisi dominan bank membuka peluang untuk cenderung menyalahgunakan kedudukannya. Bank hanya cenderung mengatur hak-haknya tetapi tidak kewajibannya. Suatu klausula yang telah disediakan bank dalam suatu konsep surat perjanjian, dalam praktik sehari-hari tidak pernah dapat ditinjau kembali. Nasabah hanya dapat menerima syarat-syarat perjanjian itu atau tidak mengadakan persetujuan sama sekali.

Kelebihan kemampuan bank tertentu untuk menentukan sendiri syarat-syarat suatu perjanjian, tanpa dapat ditawarkan oleh nasabah pada dasarnya kehilangan kehendak yang bebas. Kehendak bank mau tidak mau

²⁸ J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Buku 1; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.148.

²⁹ J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Buku 1; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 148

menjadi kehendak nasabah. Dengan demikian bagi nasabah unsur kehendak bebas yang disyaratkan dalam hukum perjanjian, lebih banyak berarti tidak adanya kebebasan kehendak.

Ketidakseimbangan sosial-ekonomi merupakan benih dari terjadinya perbuatan penyalahgunaan kedudukan yang dapat merugikan nasabah. Hal sama juga diakui oleh Agnes Toar (dalam Nasution 1995: 96), bahwa penyalahgunaan dengan dengan suatu keunggulan ekonomi pada umumnya lebih banyak menggejala dan menghasilkan keputusan hakim daripada keunggulan batiniah.

Bahkan oleh Pitlo sebagaimana dikutip Badruzaman mengemukakan bahwa perjanjian standar ini adalah suatu *dwangcontract* (perjanjian paksaan), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini, sebab mereka tidak mampu berbuat lain.³⁰

Begitu pula Subekti mengemukakan bahwa asas konsensualisme (kesepakatan) yang terhadap dalam pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara telah dilanggar. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah, dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.³¹

Jika demikian, hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perjanjian standar bertentangan, baik dengan asas-asas hukum perjanjian (pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata) maupun kesusilaan. Akan tetapi di dalam praktik perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai suatu kenyataan.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian standar dalam perjanjian kredit perbankan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur

bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, bahkan kesusilaan. Mengapa, karena kedudukan hukum debitur tidak seimbang dengan kreditur. Ketidakseimbangan ini telah membawa kecenderungan adanya eksploitasi dari pihak yang kuat (kreditur) terhadap pihak yang lemah (debitur). Selain itu, perjanjian standar ini tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur, karena perjanjian standar dibuat secara sepihak oleh kreditur, sehingga dengan terpaksa debitur harus menerima syarat-syarat dalam perjanjian.

2. Perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur merupakan penyalahgunaan keadaan/kedudukan. Mengapa, sebab dengan posisi dominan bank membuka peluang untuk cenderung menyalahgunakan keadaan/kedudukan. Adanya keunggulan atau kelebihan ekonomis pada bank merupakan benih-benih terjadinya perbuatan penyalahgunaan keadaan/kedudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1983.
- _____. *Kumpulan Pidato Pengukuhan*. Bandung : Alumni, 1991.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cet 1; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Meliala, A. Qiram Samsuddin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Miru, Ahmadi dan Sutarmanto Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

³⁰Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung: Alumni, 1983), h. 33

³¹Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1984), h. 12

- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Buku 1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Simamora, Yohanes Sogar. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*. Surabaya: Yuridika Uinair, 1993.
- Sewu, P. Lindawaty S. "Aspek Hukum Perjanjian dan Posisi Berimbang Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba". *Disertasi*. Bandung: PPs Universitas Katolik Parahyangan, 2007.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1984.
- _____. *Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1984.
- _____, & Tjitrosudibio. *KHUPerdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sudaryatmo. *Masalah Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.